

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era yang penuh dengan segala persaingan baik pada sektor pemerintahan, perdagangan terutama dalam bidang ekonomi. Merupakan suatu hal yang sedang marak dan menjadi topik perbincangan dalam setiap waktu, karena manusia tidak terlepas dari kehidupan berekonomi. Inilah yang menjadikan manusia senang dan sebaliknya, hal itu menjadikan manusia berselisih antara satu dengan yang lain.

Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian.

Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa-menyewa, persetujuan kerja dan sebagainya, akan tetapi ada pula yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karena perbuatan yang merugikan orang lain.

Perjanjian dalam sehari-hari tidak akan terlepas dari suatu perikatan, membeli barang menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual barang juga menimbulkan perikatan dengan pembeli. Kalau pembelian dilakukan dengan

utang maka perikatan itu tertulis berlangsung hingga uang dibayar lunas. Begitupun sewa-menyewa juga tidak akan terlepas dari perikatan, orang yang menyewakan menimbulkan perikatan dengan penyewa, begitu juga sebaliknya penyewa menimbulkan perikatan dengan orang yang menyewakan.

Dari uraian diatas sudah jelas, bahwa ikatan itu mengikat dua pihak dan dua pihak ini disebut “subjek” perikatan antara lain:

1. Pihak yang berhak menuntut atau penagih disebut kreditur.
2. Pihak yang wajib memenuhi tuntutan atau orang yang berutang disebut debitur.

Adapun sesuatu yang dapat dituntut menurut undang-undang yaitu mereka yang tidak memenuhi kewajibannya yang disebut juga dengan *wanprestasi*, dimana seorang debitur tidak lagi mampu membayar atau melunasi dari apa yang dipinjam.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari perjanjian itulah timbul suatu perikatan atau hubungan hukum antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Bentuk perjanjian berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau secara tertulis.

Dengan demikian maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian sangat erat karena perjanjian itu menimbulkan perikatan. Salah satu sumber

perikatan adalah perjanjian maka suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.<sup>1</sup>

Dalam Islam perjanjian itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah dan cara umum memindahkan hak milik perjanjian ini menjelaskan tentang hubungan antara tawaran dengan penerimaan yang dikenali sebagai tanggung jawab dan pertalian antara dua belah pihak dengan merujuk kepada perikatan tertentu.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non materi setiap harinya. Oleh karena itu Hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mad}arat* kepada orang lain.<sup>3</sup>

Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mu'amalah ialah *ija>rah* atau sewa-menyewa. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup *berija>rah* dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ija>rah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*, , h. 15

<sup>2</sup> Muhammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, h. 92

<sup>3</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, h. 31

saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>4</sup>

Belakangan ini, sudah marak dengan bermacam-macam bentuk pembiayaan, baik itu jual beli secara langsung, sewa-menyewa dan *ija>rah* atau yang lebih dikenal dengan *leasing*, akan tetapi *leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama, pihak yang satu yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai dengan pembiayaan berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu. Subjek dalam perjanjian *leasing* itu syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan.<sup>5</sup>

*Leasing* merupakan kegiatan pembiayaan khusus untuk pengadaan barang modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dengan pengaturan pembiayaan secara berkala. Transaksi *leasing* juga memberikan hak pilih kepada perusahaan pemakai jasa *leasing* untuk membeli barang modal menjadi obyek *leasing* pada akhir periode. Kontrak memperpanjang waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Pengembangan industri *leasing* dimaksudkan selain untuk menambah pilihan pembiayaan usaha juga ditujukan untuk mendorong investasi dan industrialisasi yang dilakukan oleh sektor swasta.

---

<sup>4</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, h. 29

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 94

Sedangkan pengertian *leasing* penulis tetap menggunakan sebagaimana dalam surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI Nomor Kep.122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974, karena penulis belum menemukan surat keputusan yang baru tentang pengertian *leasing* itu sendiri. Pengertian *leasing* di Indonesia adalah:

“*Leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyelesaian barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembiayaan secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”. (Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat 1)

Perjanjian *leasing* pada saat ini kerap di lakukan oleh semua lapisan masyarakat. Akan tetapi, perlu di ketahui bahwa perjanjian *leasing* ini tidak hanya terdapat di PT. Summit Oto Finance, melainkan hampir semua lembaga keuangan memberikan layanan *leasing* ini. Dengan inilah timbul persaingan yang ketat di antara para agen tunggal pemegang merek dalam industri kendaraan bermotor, mendorong semakin terciptanya kondisi untuk mempermudah kepemilikan kendaraan. Dengan memberikan kemudahan mulai dari cicilan atau angsuran kredit ringan, biaya administrasi ringan, tanpa uang muka sampai ke bunga nol persen. Hal itu melalui suatu perjanjian pembiayaan (*leasing*), maka konsumen dengan segera dapat mengendarai kendaraan yang diinginkan.

Perusahaan pembiayaan ibaratnya adalah pembuat undang-undang swasta, dimana ketidakberdayaan konsumen makin jelas dengan munculnya

format-format standar perjanjian yang dibakukan. Jika sebelumnya diakui bahwa dalam perjanjian selalu ada kebebasan berkontrak antara satu dengan pihak yang lain, akan tetapi dengan perjanjian standar ini asas kebebasan berkontrak tidak lagi berlaku. Konsumen hanya tinggal memilih, menerima kontrak tersebut atau menolak atas perjanjian yang ditawarkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas maka kami rumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana akad perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance?
2. Bagaimana realisasinya akad perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor di PT. Oto Summit Finance menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal.18 ayat 2?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek perjanjian *finansial leasing* kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance?

## **C. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka yaitu deskripsi tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian.

Penelitian tentang *leasing* tidak banyak dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN salah satunya yaitu tentang transaksi *leasing* terhadap debitur yang meninggal dunia oleh Masruroh<sup>6</sup>, dimana hal itu lebih menekankan pada status hukum terhadap transaksi *leasing* bagi debitur yang meninggal dunia dalam hukum perdata menurut perspektif Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian tentang *leasing* ternyata yang mengkaji secara spesifik tentang praktek perjanjian *financial leasing* kendaraan bermotor di Summit Oto Finance (kajian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum ada.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana akad perjanjian financial *leasing* di PT. Summit Oto Finance.
2. Untuk mengetahui realisasinya akad perjanjian financial *leasing*.
3. Untuk mengetahui apakah akad yang digunakan dalam perjanjian financial *leasing* itu sudah sesuai dengan hukum Islam.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

---

<sup>6</sup> Masruroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Leasing Bagi Debitur Yang Meninggal Dunia Dalam Hukum Perdata*, Tahun. 2002

1. Untuk menambah khazanah pengetahuan kita dalam memahami masalah mu'amalah yang modern terutama dalam bentuk perjanjian *leasing*.
2. Sebagai bahan informasi bagi pengusaha muslim dalam mengembangkan usaha di bidang mu'amalah dengan transaksi *leasing*.

## F. Definisi Operasional

Hukum Islam : peraturan yang bersumber pada wahyu untuk menyelesaikan perkara berdasarkan al-Qur'an, H}adis| dan pendapat-pendapat Fuqoha<sup>7</sup>.

Perjanjian : persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mena'ati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>8</sup>

*Leasing* : persetujuan antara pemilik harta benda atau *lessor* untuk menyerahkan penggunaannya kepada perusahaan atau orang lain atau *lessee* untuk digunakan selama kurun waktu yang ditentukan dengan pembayaran sewa tahunan, kuartal atau bulanan.<sup>9</sup>

PT. Summit Oto Finance: suatu perusahaan yang bergerak di bidang *leasing* pembiayaan berjangka) yang bertempat di Jln. Ngagel Jaya Selatan Blok-E 25-26

---

<sup>7</sup> Abdullah Sadiq al-Hamid, *Epistimologi Hukum Islam*, h. 19

<sup>8</sup> Ibid., h. 458

<sup>9</sup> Nasution dkk, *Kamus Ekonomi*, h. 216



## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Summit Oto Finance yang beralamat di Jalan. Ngagel Jaya Selatan Blok-E No. 25-26 Surabaya.

Adapun pemilihan lokasi ini karena PT. Summit Oto Finance merupakan suatu tempat yang sangat tepat untuk menggali beberapa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selain dari pada itu lokasi ini juga tidak terlalu jauh dan mudah untuk disinggahi oleh semua lapisan masyarakat.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Studi ini secara keseluruhan bersifat penelitian lapangan, dimana data yang menjadi rujukan adalah data yang penulis peroleh dari hasil interview dengan para pihak yang terkait serta dari beberapa buku atau literatur yang membahas tentang perjanjian *leasing* yang meliputi;

- a. Data yang berkaitan dengan perjanjian *leasing* secara umum.
- b. Data yang berkaitan dengan *leasing* dalam Islam terutama data tentang akad perjanjian dan realisasinya.
- c. Data yang berkaitan dengan operasional perjanjian financial *leasing* yang meliputi data tentang proses perjanjian sampai pada berakhirnya perjanjian *financial leasee*.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer merupakan data yang digali dari beberapa sumber utama yakni data yang diperoleh secara langsung dari direksi PT. Summit Oto Finance.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang di dapat dari sumber kedua yaitu dari literatur, dokumen atau pustaka yang di antaranya terdiri atas:

- a. Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- b. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- c. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- d. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- e. Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997
- f. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

- a. Observasi (pengamatan) yaitu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis yakni dengan

cara mengamati pelaksanaan atau operasionalisasi praktek perjanjian *financial leasing* di PT. Summit Oto Finance.

- b. Interview (wawancara) yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, fisik yang satu bisa melihat dan mendengarkan fisik yang lain yakni dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap orang-orang yang menjadi anggota atau karyawan di PT. Summit Oto Finance.
- c. Dokumentasi (kajian pustaka) yaitu barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas seperti buku-buku, makalah, dokumen, catatan kaki, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>10</sup>

##### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat diskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan logika deduktif dan induktif. Pendekatan logika deduktif yaitu mengemukakan kenyataan yang ada di lapangan mengenai operasionalisasi perjanjian *financial leasing* PT. Summit Oto Finance yang kemudian ditarik dengan pendekatan logika induktif yaitu menganalisis akad perjanjian *financial leasee* tersebut dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengannya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan hukum Islam

---

<sup>10</sup> Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 12

terhadap akad perjanjian *financial leasing* tersebut<sup>11</sup>. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut;

- a. *Editing* : yakni memeriksa kembali semua data yang diperoleh secara cermat, terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan data yang lain.
- b. *Organizing* : yakni mengatur data yang telah diperiksa dengan sedemikian rupa sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data untuk merumuskan masalah skripsi ini.
- c. *Analyzing* : yakni menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan.

## H. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian skripsi ini ada beberapa pembahasan yang disusun dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya antara lain:

Bab pertama yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu membahas tujuan umum tentang *leasing* menurut hukum Islam yang disebut *ija>rah al-muntahia bittamlik* (IMBT) yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *ija>rah al-muntahia bittamlik*,

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, h. 36

batalnya perjanjian *ija>rah al-muntahia bittamlik* dan macam-macam bentuk *ija>rah al-muntahia bittamlik*.

Bab ketiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Summit Oto Finance yang meliputi gambaran umum tentang PT. Summit Oto Finance kendaraan bermotor yang meliputi: sekilas tentang perusahaan, lokasi perusahaan, visi dan misi, jenis *leasing* dan obyek *leasing* dan operasionalisasi perjanjian *leasing*, serta kajian terhadap pasal 18 ayat 2 undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen tahun 1999.

Bab keempat bab ini merupakan analisis dari aplikasi *leasing* kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance.

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, Bab V yang merupakan bab penutup akan memberikan kumpulan dari hasil analisa berupa kesimpulan yang sekaligus jawaban dari permasalahan yang diajukan dan saran atas setiap uraian yang telah ada pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat dilakukan usaha evaluasi untuk pencapaian sesuatu yang lebih baik.